

**PROSEDUR DAN HAMBATAN PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK
NEGARA (SIMAK BMN) PADA PELAPORAN BARANG MILIK
NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD HENDRIK PRIMADANI

G72214023



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad HendrikPrimadani
NIM : G72214023
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi : Prosedur dan hambatan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Pada Pelaporan Barang Milik Negara Di Kementerian Agama Kota Mojokerto

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad HendrikPrimadani

NIM. G72214023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hendrik Primadani NIM. G2214023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2018

Pembimbing,



Siti Rumilah, S. Pd, M. Pd

NIP. 197607122007102005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hendrik Primadani NIM. G72214023 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 25 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Siti Rumilah, S.Pd, M.Pd
NIP. 197607122007102005

Penguji II



Nur Lailah, S.E, M.M
NIP. 1962052222000032001

Penguji III



Aris Fanani, M. Kom
NIP. 198701272014031002

Penguji IV



Hastanti Agustin R., M.Acc, Ak, CA.
NIP. 198308082018012001

Surabaya, 06 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

daerah agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan Barang Milik Negara untuk keperluan pribadi. Dengan pemantauan yang efektif maka pemerintah membuat peraturan yang terus direvisi agar tidak ada terjadi penyelewengan yang terjadi oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk Mengamankan Barang Milik Negara, maka Pemerintah diharuskan untuk melakukan upaya pengamanan berupa pengamanan fisik, administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas Barang Milik Negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus merumuskan sistem pelaporan berbasis Teknologi Informasi agar pelaporan lebih mudah dilaporkan dan pengiriman pelaporan Barang Milik Negara semakin cepat.

Pemerintah akhirnya membuat suatu Sistem Teknologi Informasi untuk melaporkan Barang Milik Negara yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Mulai pada tahun 2004, pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia menyebarkan dan mengintruksikan untuk menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) untuk melaporkan aset atau kekayaan dari Barang Milik Negara. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Barang Milik Negara yaitu

kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak instansi yang kurang mampu untuk melaporkan Barang Milik Negara dari instansinya melalui SIMAK BMN, tidak terkecuali terjadi pada Kementerian Agama Kota Mojokerto.

Kementerian Agama Kota Mojokerto merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan dalam bidang Agama yang bertempat di Kota Mojokerto. Kementerian Agama Kota Mojokerto juga harus melaporkan aset maupun kekayaan instansinya melalui aplikasi SIMAK BMN. Pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2018, peneliti membuat Pra Penelitian untuk melihat masalah atau kendala yang terjadi pada saat pelaporan Barang Milik Negara pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

Pelaporan aset Barang Milik Negara melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Kementerian Agama Kota Mojokerto memiliki kendala seperti buku panduan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara sedikit membingungkan pengguna. Selain itu, kurangnya workshop atau pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara serta Pembaharuan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara juga semakin memakan banyak waktu untuk melaporkannya. Hal ini membuat peneliti untuk memunculkan penelitian tentang Prosedur Penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Agama Kota Mojokerto.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SIMAK BMN SERTA HAMBATANNYA YANG TERJADI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO

A. Profil Umum Kementerian Agama Kantor Kota Mojokerto

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

a. Sejarah Kota Mojokerto

Kalau dilihat dari sejarah Kota Mojokerto saat ini, kita bisa melihat latar belakang berdirinya. Kota Mojokerto berdiri pada tanggal 20 Juni dan apa landasan berdirinya Kota Mojokerto, nama Mojokerto sendiri berasal dari “*Japan*”, hal ini sesuai dengan perubahan nama secara formal pada tahun 1838, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 September 1838 Nomor 4 (Stb. HB tahun 1838 Nomor 30) tentang perubahan nama Kabupaten *Japan* menjadi Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris, selaku pengganti dari Daendeles dari Belanda, yaitu tepatnya tahun 1816 mendapat pelepasan tanah *lanschap Wirosobo* (meliputi daerah Mojoagung dan Jombang) dari Sunan Surakarta. Tanah tersebut dijadikan satu dengan Kabupaten *Japan*. Kemudian pada tanggal 12 September 1838 nama Kabupaten *Japan* menjadi Kabupaten Mojokerto dan Wilayah Wirosobo menjadi Kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Jombang.

Nama Mojokerto sendiri merupakan sebutan untuk wilayah pemerintahan Kabupaten Mojokerto, sedangkan kota Mojokerto sendiri posisinya terletak pada suatu daerah yang disebut dengan *Kuto Bedah* (perbatasan antara Desa Sooko dan Miji) sebelah barat dan berjarak 1 Kilometer dari Kabupaten Mojokerto, tetapi masih dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya.

b. Perkembangan Pemerintahan

Perkembangan pemerintahan Kota Mojokerto sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda dimana pemerintahan yang cenderung sentralistis dan pemerintahan Hindia Belanda yang sentralistis ini berlangsung sampai dengan abad XX, dan kemudian timbul perkembangan baru terhadap kepemimpinan pada saat itu yang menghendaki adanya reformasi di bidang politik dengan gerakan yang disebut dengan *Etische Politik*. Baru pada tahun 1930 ditetapkan undang-undang *Decentralisatie* (Stb. 1903 Nomor 329) dari undang-undang inilah kemudian terbentuk daerah dengan keuangan dan aparatur pemerintahan sendiri (*Stadgemente* atau Propinsi, *Regentschap* atau Kabupaten dan *Gementee*), Provinsi Jawa Timur mulai berdiri pada tanggal 1 Januari 1929, Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Januari 1930 (tidak termasuk Solo dan Yogyakarta).

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 20 Juni 1918 (Stb. 1918 Nomor 24) Mojokerto merupakan *Gementee*, yang kemudian dengan *Ordonantie* Hindia Belanda Stb. 1828 Nomor 503 *Gemeente*

Mojokerto menjadi *Stadsgementee* dan *Gementerad van Mojokerto* ada 11 anggota terdiri dari 7 orang anggota bangsa Eropa, 3 orang anggota bangsa pribumi dan 1 orang bangsa timur asing.

Pada tahun 1928 Kota Mojokerto selain menjadi ibukota Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, juga menjadi ibukota Karesidenan Mojokerto yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Tetapi sejak tanggal 1 Nopember 1931 Karesidenan Mojokerto dihapus dan dibentuk lagi Karesidenan Surabaya dengan ibukota Surabaya.

Kemudian pada jaman pendudukan Jepang, status Kota Mojokerto menjadi *Si* (Kota) dan diperintah oleh seorang *Si Ku Cho*, dan yang menjadi *Si Ku Cho* pada waktu itu Ki Ro Da (8 Mei 1942 – 15 Agustus 1945). Dan pada jaman revolusi tahun 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 dan pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 Mojokerto sebagai kota Otonom yang dalam pelaksanaan pemerintahannya masuk Kabupaten Mojokerto dan ditunjuk seorang Wakil Walikota, disamping Komite Nasional Daerah (KND).

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 dibentuk sebagai Daerah otonomi Kota kecil dan dikukuhkan tetap sebagai Kota Praja berdasarkan Undang-

undang Nomor 1 tahun 1957 dan berturut-turut Walikota Kecil waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1950 – 1954 : R. Soedarmo P
2. 10 Juni 1954 – 1 Juli 1954 : M. Soetimbul K
3. 1 Juli 1954 – 1 Nopember 1961: M. Ng. Arsid K
4. 1 Nopember 1961 – 30 Juli 1968 : R. Soedibjo

Selanjutnya setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto, namun berubah lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dengan Walikotamadya kepala Daerah tingkat II:

1. 1 Oktober 1968 – 7 Januari 1974 : Chabib Syarbini, SH.
2. 15 Januari 1974 – 7 Januari 1979: R. Soehartono, BA.
3. 15 Januari 1979 – 15 Januari 1984: HR. Samioedin, BA
4. 16 Januari 1989 – 16 Januari 1994: Wadijono, SH.
5. 10 Pebruari 1994 – 10 Pebruari 1999: Tegoeh Soejono, SH.
6. 11 Pebruari 1999 – 11 Pebruari 2004: Tegoeh Soejono, SH.
7. 12 Pebruari 2004 s.d. sekarang : Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto

Dalam usaha mewujudkan cita-cita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serentak telah dilakukan penyempurnaan aparatur pemerintahan secara menyeluruh. Maka untuk inilah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1974 dan Nomor 45 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen. Sebagai realisasi Keputusan Presiden tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama di Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 pasal 692 ayat 8 secara resmi Kantor Departemen Agama Kotamadya Mojokerto terbentuk dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 1979 Nomor : Lm/1-6/1985-B/SK/1979 telah ditetapkan secara definitif berdirinya Kantor Departemen Agama Kotamadya Mojokerto untuk melaksanakan kiprah pemerintahan dan pembangunan bidang agama di Kotamadya Mojokerto.

Pada awal berdirinya Kantor Departemen Agama Kotamadya Mojokerto belum memiliki gedung sendiri, dan untuk sementara menempati lokal milik Kantor Departemen Agama Kabupaten Mojokerto dan Gedung BKM di dekat masjid Jami' Al – Fattah. Namun, berkat dukungan Bapak Walikotamadya Mojokerto Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dan kerja dari seluruh jajaran

5	S u b o n o, S.Ag.	Sub Bagian Tata Usaha	Penyusun Rencana Program dan Anggaran/ Keu
6	Pipin Sugianto, S.Pd.I.	Sub Bagian Tata Usaha	Bendahara Pengeluaran/ Keu
7	Baroatul Unsa, S.Ag.	Sub Bagian Tata Usaha	Pengolah Daftar Gaji/ Keu
8	Yuliatin, S.E.	Sub Bagian Tata Usaha	Penyusun Laporan Keuangan/ Keuangan
9	Mamak Aksin Hudan, S.Ag.	Sub Bagian Tata Usaha	Pengadministrasi/ UP
10	Manofi Indah Purwanti, S.H.	Sub Bagian Tata Usaha	Analisis Ketatalaksanaan/UP
11	Betana Kurniawan, S.H.	Sub Bagian Tata Usaha	Pengembang Pegawai/ UP
12	Ismail Hasan, S.E.	Sub Bagian Tata Usaha	Perencana Muda/ Keu
13	Ferry M. Kurniawan, S.Ip.	Sub Bagian Tata Usaha	Penyusun Bahan Kerumahtanggaan/ Umum
14	Sjiti Iltiqoul Jannah, SE.	Sub Bagian Tata Usaha	Pengelola Barang Persediaan/ Umum
15	Wiji Utami	Sub Bagian Tata Usaha	Pengadministrasi / Umum
16	Setiyorini	Sub Bagian Tata Usaha	Caraka
17	F a d i l, S.Pd.I. ^{d)}	Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Keamanan/ Umum

18	Drs. M. Shoheh, M.H.I.	Seksi Pendidikan Madrasah	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
19	M u ' a d, S.E.	Seksi Pendidikan Madrasah	Penyusun Bahan Pembinaan Seksi Pendma
20	Wahyu Widowati, S.E.	Seksi Pendidikan Madrasah	Pengevaluasi Tenaga Kependidikan
21	Lisya Indriyastutik	Seksi Pendidikan Madrasah	Pengolah Data Seksi Pendma
22	Ismaul Maarif, M.Pd.I.	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Kepala Seksi PAKIS
23	Siti Jazilah, S.Sos.	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pengevaluasi Pendidik dan/atau Santri Seksi PAKIS
24	Tri Yuliani, SE	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Penyusun Bahan Pembinaan Seksi PAKIS
25	M. Nurcholis	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Penyaji Bahan Seksi PAKIS
26	Ika Husni Mardliana, S.Pd.I.	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pengolah Data Seksi PAKIS
27	Supatmo, S.Ag. M.Pd.I.	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Kepala Seksi PHU
28	Bustanul Khoiriyah, S.Ag.	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Pengadministrasi Seksi PHU
29	Halim Taufiq, S.Ip.	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Penyusun Bahan Pendaftaran/Pembatalan

			Haji
30	Misbachul Munir, SE	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Pengolah Data Seksi PHU
31	Bambang Sunaryadi, S.Ag. M.H.I.	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Kasi Bimas Islam
32	Rahmat Nurshobri, S.Ag.	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan Seksi Bimas Islam
33	Mahfudz	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Penyaji Bahan Seksi Bimas Islam
34	Sunarsih, S.Pd.I.	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Pengadministrasi Bimas Islam
35	S a t i r a n, S.Ag.	Penyelenggara Syariah	Penyelenggara Syariah
36	Siti Aisah Rahmawati	Penyelenggara Syariah	Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat Gara Syari'ah
37	Kholifah	Penyelenggara Syariah	Penyaji Bahan Penyelenggara Syariah
38	Umar Fauzi, S.Ag.	Seksi Pendidikan Madrasah	Kades Kedung Betik, Kec. Kesamben, Kab. Jombang
39	Dra. Nur Hidayah	KUA. Kec. Prajuritkulon	Penyuluh Agama Ahli Madya Kec. Prajuritkulon
40	Sholihin, S.Pd.I.	KUA. Kec. Prajuritkulon	Penyuluh Agama Ahli

			Pertama Kec. Prajuritkulon
41	Ista`in, S.Ag.	KUA. Kec. Prajuritkulon	Penyuluh Agama Ahli Pertama Kec. Prajuritkulon
42	Masfudin, S.Pd.I. M.Pd.	KUA. Kec. Prajuritkulon	Penyuluh Agama Ahli Pertama Kec. Prajuritkulon
43	Alful Layla, S.Fil.I	KUA. Kec. Magersari	Penyuluh Agama Ahli Muda Kec. Magersari
44	Umi Salamatul Fitriah, S.Ag.	KUA. Kec. Magersari	Penyuluh Agama Ahli Pertama Kec. Magersari
45	S. Imroatul Ulfiah, S.Pd.I.	KUA. Kec. Magersari	Penyuluh Agama Ahli Pertama Kec. Magersari
46	Maslachah, S.Ag.	KUA. Kec. Magersari	Penyuluh Agama Ahli Pertama Kec. Magersari
47	Drs. Sya'roni	KUA. Kec. Prajuritkulon	Kepala KUA Kec. Prajuritkulon
48	M. Afandi, S.Pd.I.	KUA. Kec. Prajuritkulon	Penghulu Ahli Muda KUA Kec. Prajuritkulon
49	Poerwantoro, S.Ag.	KUA. Kec. Prajuritkulon	Pengadministrasi
50	Tanzilia Rahmi N.P.	KUA. Kec. Prajuritkulon	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kec. Prajuritkulon

ditempelkan pada BMN, menyiapkan data awal, menyiapkan kertas kerja inventarisasi beserta tata cara pengisiannya.

- b. Tahap Pelaksanaan pada tahap ini dilakukan pendataan dilakukan oleh pihak penguji meliputi menghitung jumlah barang yang telah dibeli, meneliti kondisi barang yang ada dengan kondisi baik, rusak ringan maupun rusak berat, menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang dihitung dan mencatat hasil inventarisasi BMN tersebut pada laporan kertas kerja inventarisasi BMN.
- c. Tahap Identifikasi dilakukan oleh pihak penguji meliputi pemberian nilai BMN sesuai standar akuntansi pemerintahan, mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang, pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi meliputi barang baik, rusak ringan, barang rusak berat atau tidak dapat dipakai lagi dan meneliti kelengkapan atau eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data atau dokumen sumber pembelian BMN, meliputi barang yang tidak diketemukan, hilang maupun barang berlebih.
- d. Tahap Pelaporan terdiri dari Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dengan kriteria barang baik atau rusak ringan, barang rusak berat atau tidak dapat dipakai lagi, barang yang tidak diketemukan, hilang maupun barang berlebih, Membuat surat pernyataan kebenaran dari hasil pelaksanaan inventarisasi, Menyusun

BAB IV

ANALISIS PROSEDUR PENGGUNAAN SIMAK BMN SERTA HAMBATANNYA


A. Prosedur Penggunaan SIMAK BMN

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik negara pada pengguna barang diKementerian Agama Kota Mojokerto adanya proses penatausahaan sebagai berikut, unit pembeli barang dan jasa memberikan dokumen sumber seperti daftar barang kuasa pengguna BMN, kartu identitas barang, daftar barang ruangan, daftar barang lainnya, laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan, dokumen kepemilikan BMN, dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN kepada unit akuntansi pengguna barang.

Sebelum dokumen tersebut diproses oleh unit akuntansi pengguna barang dilakukan terlebih dahulu tahap pendataan dan tahap identifikasi barang yang dilakukan oleh pihak penguji, setelah itu unit akuntansi pengguna barang melakukan keluaran dari inventarisasi adalah dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN pada tingkat UPKPB prosedur inventarisasi pada tingkat UPKPB terdiri dari 5 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pendataan , tahap identifikasi meliputi pemberian nilai BMN sesuai standar akuntansi pemerintahan, tahap pelaporan yaitu menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi, menyusun laporan

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Hendrik Primadani
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Juli 1996
Alamat : Dusun Pilang Bangu, Rw 03/08
Desa Kemangsen, Kec. Balong Bendo
Kabupaten Sidoarjo
Fakultas/Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
NIM : G72214023
Karya Tulis : -
Pengalaman Organisasi : 1. Ketua Perintis Karang Taruna Rw 03
Pilang Bangu 2016-2017.
2. Bidang Akademik Himaprodi
Akuntansi UINSA 2014-2017.



- b. Tahap Pelaksanaan pada tahap ini dilakukan pendataan dilakukan oleh pihak penguji meliputi menghitung jumlah barang yang telah dibeli, meneliti kondisi barang yang ada dengan kondisi baik, rusak ringan maupun rusak berat, menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang dihitung dan mencatat hasil inventarisasi BMN tersebut pada laporan kertas kerja inventarisasi BMN.
- c. Tahap Identifikasi dilakukan oleh pihak penguji meliputi pemberian nilai BMN sesuai standar akuntansi pemerintahan, mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang, pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi meliputi barang baik, rusak ringan, barang rusak berat atau tidak dapat dipakai lagi dan meneliti kelengkapan atau eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data atau dokumen sumber pembelian BMN, meliputi barang yang tidak diketemukan, hilang maupun barang berlebih.
- d. Tahap Pelaporan terdiri dari Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dengan kriteria barang baik atau rusak ringan, barang rusak berat atau tidak dapat dipakai lagi, barang yang tidak diketemukan, hilang maupun barang berlebih, Membuat surat pernyataan kebenaran dari hasil pelaksanaan inventarisasi, Menyusun laporan dari hasil pelaksanaan inventarisasi BMN, Memasukkan data Inventaris ke Aplikasi Persediaan, Memasukkan data hasil Aplikasi

